

KEPASTIAN VERSUS KEADILAN: BENTURAN NILAI DALAM PENERAPAN ASAS KEBENDAAN PADA HUKUM WARIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2079 K/PDT/2024

Adi Saputro¹, Ricky Kurniawan Suriana², Frisko B. Sibarani³, Adi Oktavian⁴,
Juwita Noviana⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Mpu Tantular, Jl. Cipinang Besar No.2, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
Email: adi2110013@itpln.ac.id

Article History

Received: 15-06-2025

Revision: 29-06-2025

Accepted: 03-07-2025

Published: 07-07-2025

Abstract. This article examines the conflict of values between legal certainty and substantive justice in the application of property law principles in the context of inheritance, with an analysis of the Supreme Court Decision Number 2079 K/Pdt/2024. This research uses a case study method with a juridical-normative approach. The main object of the research is the inheritance dispute case that has received a final and binding decision (*inkracht van gewijsde*), namely the Supreme Court Decision Number 2079 K/Pdt/2024 concerning a land inheritance dispute in Takalar Regency, South Sulawesi. Data collection was conducted through document studies of court decisions, relevant legislation, and scientific literature in the field of property law and inheritance. The collected data was then analyzed using qualitative analysis methods with a legal hermeneutics approach. The research findings indicate a gap between the formal proof system in positive law and traditional land ownership practices, which results in the rejection of inheritance claims without formal evidence, even when supported by a history of ancestral possession. A humanistic approach to resolving inheritance disputes requires a reorientation of legal goals through the harmonization of the proof system that considers the local context and strengthens alternative dispute resolution mechanisms. The article concludes the importance of land law reform that accommodates legal pluralism while still providing legal certainty.

Keywords: Proof of Rights, Legal Certainty, Substantive Justice

Abstrak. Artikel ini mengkaji benturan nilai antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan asas-asas hukum kebendaan pada konteks kewarisan, dengan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2024. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek penelitian utama berupa kasus sengketa waris yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2024 tentang sengketa waris tanah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur ilmiah di bidang hukum kebendaan dan kewarisan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pembuktian formal dalam hukum positif dengan praktik kepemilikan tanah berbasis tradisional, yang berimplikasi pada ditolaknya klaim waris tanpa bukti formal meski didukung riwayat penguasaan turun-temurun. Pendekatan humanis dalam penyelesaian sengketa waris memerlukan reorientasi tujuan hukum dengan harmonisasi sistem pembuktian yang mempertimbangkan konteks lokal dan penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Artikel menyimpulkan pentingnya reformasi hukum pertanahan yang mengakomodasi pluralisme hukum dengan tetap memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pembuktian Hak, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif

How to Cite: Saputro, A., Suriana, R. K., Sibarani, F. B., Oktavian, A., & Noviana, J. (2025). Kepastian Versus Keadilan: Benturan Nilai dalam Penerapan Asas Kebendaan Pada Hukum Waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/PDT/2024. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (4), 5280-5296. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3464>

PENDAHULUAN

Hukum kebendaan dan kewarisan merupakan dua ranah hukum yang memiliki keterkaitan erat dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya mengatur tentang objek hukum berupa benda dan peralihan hak atas benda tersebut, khususnya dalam konteks pewarisan. Dalam doktrin hukum perdata, benda dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik dan dapat dialihkan melalui proses hukum, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak waris (Gozali & Hafidah, 2022). Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara dengan pluralitas sistem hukum, di mana setidaknya terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara berdampingan, yakni hukum waris barat (berdasarkan KUH Perdata/BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat (Hadikusuma, 2014).

Pluralitas sistem hukum ini di satu sisi mencerminkan kekayaan budaya dan penghormatan terhadap keberagaman, namun di sisi lain kerap menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris. Sebagaimana diuraikan oleh Rahman (2023), pluralisme sistem hukum dalam konteks kewarisan kerap menyebabkan benturan antara pendekatan normatif negara dan praktik-praktik lokal yang berakar pada hukum adat, sehingga sengketa waris sering kali berujung di pengadilan karena tidak adanya titik temu antar sistem hukum yang dianut oleh para pihak. Hal ini diperparah dengan adanya transformasi sosial-ekonomi yang cepat, urbanisasi, dan perubahan struktur keluarga dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Subekti, 2003). Akibatnya, konflik waris menjadi fenomena yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang tidak sekadar legalistik-formal, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam konteks hukum kebendaan, terdapat prinsip-prinsip fundamental seperti asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*), asas spesialisitas, dan asas publisitas yang menjadi landasan pengaturan hak-hak kebendaan (Saraswati, 2024). Prinsip-prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan. Dalam kerangka ini, Rato (2016) menjelaskan bahwa asas publisitas dan asas spesialisitas berfungsi untuk melindungi pihak ketiga serta mencegah terjadinya tumpang tindih hak, dengan menegaskan bahwa kepemilikan atas tanah harus ditunjukkan secara terang melalui pendaftaran dan identifikasi spesifik atas objek hak tersebut.

Dalam pandangan Saraswati, keberadaan asas-asas tersebut dimaksudkan untuk membatasi ruang manipulasi dalam pembuktian hak, dan menjadi elemen pokok dalam menjamin keberlakuan hak kebendaan terhadap pihak ketiga melalui sistem publisitas yang terbuka. Namun demikian, dalam konteks kewarisan, penerapan prinsip-prinsip tersebut kerap bersinggungan dengan nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal yang hidup dalam

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dewi et al. (2024) yang menyatakan bahwa kekakuan sistem pembuktian formal sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dalam masyarakat adat, sehingga menimbulkan eksklusi hukum terhadap klaim waris yang sebenarnya memiliki legitimasi historis dan komunal.

Selain itu, tumpang tindih antara sistem hukum perdata Barat yang menekankan pada prinsip legalitas formal dan sistem hukum adat yang lebih menitikberatkan pada legitimasi sosial turut memperuncing konflik dalam pewarisan hak atas tanah. Puteri & Jamilah (2023) menyatakan bahwa dalam banyak sengketa waris, ketidakmampuan sistem hukum untuk mengakomodasi tradisi penguasaan turun-temurun menyebabkan marginalisasi terhadap komunitas adat yang sebenarnya memiliki legitimasi sosial yang kuat atas tanah tersebut.

Dalam banyak kasus, pengadilan cenderung mengesampingkan dokumen informal atau bukti penguasaan turun-temurun yang sebenarnya diakui dalam praktik masyarakat lokal. Maru'atun et al. (2024) mengungkapkan bahwa absennya pengakuan terhadap rincik atau bukti kepemilikan tradisional dalam putusan pengadilan menyebabkan ketidakadilan substantif, terutama bagi masyarakat yang memiliki sejarah penguasaan tanah secara turun-temurun namun tidak mampu menunjukkan dokumen formal. Hukum waris perdata Indonesia memberikan dasar bagi pembagian harta warisan berdasarkan sistem individual dan bilateral, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian secara pribadi dan tidak kolektif. Menurut Mariana & Djaja (2023), sistem hukum ini mengutamakan asas keperdataan yang menekankan hubungan darah dalam garis lurus sebagai dasar utama pewarisan, sekaligus menjamin adanya bagian mutlak (*legitime portie*) yang harus diberikan kepada ahli waris sah tanpa dapat dikurangi melalui wasiat.

Dalam rangka pembentukan hukum nasional, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang, sekaligus di dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari Hukum Adat. Lebih lanjut menurutnya, hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju kearah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan perundang-undangan.

Dalam konteks historis, perkembangan sistem hukum waris di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonialisme yang memperkenalkan sistem hukum barat ke dalam tatanan masyarakat tradisional. Hal ini menciptakan dikotomi dalam struktur hukum yang masih dirasakan hingga kini. Warisan dualisme hukum ini memunculkan ambiguitas dalam implementasi norma

hukum waris, terutama ketika nilai-nilai hukum adat yang bersifat komunal bertabrakan dengan prinsip individualistik dalam hukum perdata Barat.

Artikel ini berupaya menganalisis benturan nilai antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan asas-asas hukum kebendaan pada konteks pewarisan, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2024. Melalui pendekatan yang humanis, artikel ini tidak hanya mengkaji aspek normatif-dogmatis dari hukum kebendaan dan kewarisan, tetapi juga dimensi sosiologis dan filosofisnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rahardjo (2010), hukum hendaknya dipahami tidak sekadar sebagai seperangkat norma dan sanksi, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Dalam hal ini, fenomena yang diteliti adalah sengketa waris yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum kebendaan.

Objek penelitian utama berupa kasus sengketa waris yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2024 tentang sengketa waris tanah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kasus ini melibatkan sengketa antara para ahli waris (Para Penggugat) yang mengklaim hak atas tanah warisan seluas ± 0,67 Ha, Nomor Rincik 1, Persil 76 D.III, Kohir Nomor 528 CI sebagai milik Sudding Bin Bawang (ayah Para Penggugat), yang berasal dari warisan Almarhum Matturenggeng Bin Pabeang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur ilmiah di bidang hukum kebendaan dan kewarisan. Data utama berupa putusan Mahkamah Agung tersebut dianalisis secara komprehensif, termasuk pertimbangan hakim dalam menilai bukti kepemilikan tanah dan kaitannya dengan hukum waris.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks hukum (putusan pengadilan) dalam konteks yang lebih luas, termasuk dimensi sosial, budaya, dan filosofis. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi objek analisis yang menyoroti problematika pembuktian hak atas tanah dalam konteks kewarisan

HASIL DAN DISKUSI

Problematika Penerapan Prinsip Hukum Kebendaan dalam Konteks Kewarisan

Bukti Kepemilikan dan Asas Publisitas dalam Sengketa Waris Tanah

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2024, ditemukan problematika fundamental dalam hukum kebendaan terkait pembuktian kepemilikan tanah yang menjadi objek waris. Kasus ini bermula dari sengketa antara para ahli waris (Para Penggugat) yang mengklaim hak atas tanah warisan seluas ± 0,67 Ha, Nomor Rincik 1, Persil 76 D.III, Kohir Nomor 528 CI sebagai milik Sudding Bin Bawang (ayah Para Penggugat), yang berasal dari warisan Almarhum Maturenggeng Bin Pabeang.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya karena bukti-bukti berupa: 1) Surat Permintaan Riwayat Tanah Nomor Agr.14/75N/1986 (bukti P-4), 2) Surat Keterangan Tanah Nomor S.3547/WPJ.08/KI.3111/1986 atas nama Surilang Bin Manggaweang Kohir Nomor 2311 CI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar TK.I luran Pembangunan Daerah Ujung Pandang tanggal 20 Oktober 1986 (P-5), 3) Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Wadhib Pajak Maturenggeng B. Pabeang (bukti P.7), 4) Buku Rincik atas nama Maturenggeng B. Pabeang yang disahkan Kepala Kelurahan Malewang (bukti P-8), bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan menurut hukum pertanahan". Pandangan ini konsisten dengan asas publisitas yang dijelaskan Rato (2016), bahwa hak atas tanah harus diumumkan secara terbuka melalui sistem pendaftaran guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Pernyataan majelis hakim tersebut mencerminkan penerapan ketat asas publisitas dalam hukum kebendaan di Indonesia, di mana bukti kepemilikan tanah harus memenuhi standar formal yang ditetapkan oleh hukum pertanahan nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam literatur hukum kebendaan yang menekankan bahwa asas publisitas menuntut setiap hak kebendaan, khususnya hak atas tanah, untuk dapat diketahui publik melalui sistem pendaftaran formal agar diakui secara yuridis dan melindungi pihak ketiga dalam transaksi hukum (Gozali & Hafidah, 2022). Dalam kasus ini, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, meskipun menunjukkan riwayat pembayaran pajak dan pengakuan administratif tertentu, tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

Sebaliknya, pengadilan memberikan pengakuan terhadap bukti kepemilikan Para Tergugat dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM): "Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian dari tanah objek sengketa (seluas 0,194 Ha/1.994 m²) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 104 atas nama Simu,

yaitu ibu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 1984, sehingga kepemilikan Para Tergugat atas objek tanah sengketa lebih kuat".

Rahman (2023) mengkritik bahwa sertifikasi tanah dalam sengketa waris seringkali menjadi satu-satunya dasar pembenaran hukum, padahal dalam banyak komunitas adat, bukti penguasaan turun-temurun secara sosial justru lebih kuat secara substansial meskipun tidak diakui secara formal oleh sistem hukum pertanahan.

Dalam perspektif humanis, permasalahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara bukti formal (sertifikat) dan bukti *non-formal* (rincik, surat keterangan tanah, pembayaran pajak) yang sering menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Mariana & Djaja (2023) menggarisbawahi bahwa dalam hukum waris perdata Indonesia, hanya bukti formal yang secara hukum mengikat dalam pembagian warisan, sedangkan bukti non-formal meskipun diakui secara sosial sering kali tereliminasi dalam pertimbangan yuridis. Hal ini sejalan dengan analisis Sari & Santoso (2023) menyoroti bahwa perbedaan persepsi antara sistem hukum formal dan pemahaman masyarakat lokal terhadap bukti kepemilikan menjadi akar dari banyaknya konflik agraria, terutama ketika hak waris tidak didasarkan pada dokumen hukum formal. Dokumentasi tradisional seperti rincik yang umumnya diakui dalam praktik pertanahan masa lampau kini harus berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah modern yang mensyaratkan bukti formal berupa sertifikat.

Peralihan Hak dalam Kewarisan dan Implementasi Asas Saisine

Kasus dalam Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024 juga menunjukkan problematika peralihan hak dalam konteks kewarisan. Meskipun Para Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari Sudding Bin Bawang dan berupaya membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik ayah mereka yang berasal dari warisan Matturenggeng Bin Pabeang, namun gugatan tersebut ditolak karena ketidakmampuan membuktikan hak kepemilikan pewaris. Mariana & Djaja (2023) menegaskan bahwa prinsip asas *saisine* dalam hukum waris perdata berlaku secara *ipso jure*, namun implementasinya di pengadilan tetap mensyaratkan bukti formal yang sah atas hak milik pewaris, khususnya dalam kasus objek warisan berupa tanah yang tunduk pada sistem pendaftaran.

Hal ini menunjukkan bahwa asas *saisine* (peralihan hak secara otomatis kepada ahli waris saat pewaris meninggal) dalam konteks hukum waris Indonesia hanya berlaku efektif jika hak kebendaan pewaris dapat dibuktikan secara hukum. Maru'atun et al. (2024) menjelaskan bahwa dalam banyak sengketa waris, kegagalan untuk membuktikan secara formal kepemilikan pewaris atas objek warisan sering kali menghambat pelaksanaan asas *saisine*, meskipun

penguasaan atas tanah telah berlangsung secara turun-temurun dalam struktur kekerabatan adat. Dalam praktik hukum kebendaan, peralihan hak seperti ini hanya sah dan dapat dipertahankan secara yuridis apabila dibuktikan dengan alat bukti formal yang memenuhi asas legalitas kepemilikan, sebagaimana ditegaskan oleh Gozali & Hafidah (2022) bahwa hak kebendaan bersifat absolut dan harus dapat dibuktikan secara terang dan nyata agar mendapatkan pengakuan hukum. Dalam kasus ini, meskipun secara teoretis hak kebendaan beralih kepada ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara, namun dalam praktiknya, pembuktian hak kebendaan tersebut tetap menjadi prasyarat untuk pengakuan hukum terhadap peralihan tersebut.

Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal". Prinsip ini menunjukkan bahwa peralihan hak dalam kewarisan terjadi secara *ipso jure* (demi hukum) tanpa memerlukan tindakan hukum lain seperti penyerahan (*levering*). Namun, kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, khususnya terkait dengan tanah, pembuktian formal tetap diperlukan untuk pengakuan peralihan hak tersebut. Prinsip "*nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*" (tidak seorang pun dapat mengalihkan hak lebih dari yang dimilikinya) menjadi relevan dalam konteks ini. Para Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat membuktikan bahwa pewaris mereka memiliki hak atas tanah objek sengketa, sehingga mereka pun tidak dapat mengklaim kepemilikan atas dasar pewarisan.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Penguasaan Tanah Waris

Aspek lain yang menarik dalam kasus ini adalah klaim Para Penggugat bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Para Penggugat. Namun, pengadilan menolak klaim tersebut dengan pertimbangan: "Bahwa oleh karena terbukti Para Tergugat sebagai pemilik objek sengketa, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum".

Pertimbangan ini menegaskan prinsip bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks penguasaan tanah hanya dapat terjadi jika penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak atau melanggar hak pihak lain yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum kebendaan, penguasaan atas tanah yang sah harus ditopang oleh hak kebendaan yang diakui secara hukum, karena dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pemilik sah hanya diberikan jika ia dapat menunjukkan bukti formal atas kepemilikannya (Gozali & Hafidah, 2022). Dalam konteks ini, Zuhrah et al. (2024) menggarisbawahi bahwa pengakuan terhadap perbuatan

melawan hukum harus mempertimbangkan keterpenuhan unsur legalitas formal, yang sering kali menjadi titik lemah dalam klaim berbasis warisan non-sertifikat.

Dalam perspektif humanis, hal ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam menentukan hak-hak kebendaan, terutama dalam konteks tanah yang sering menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Dalam teori hukum kebendaan, tindakan menguasai benda tanpa alas hak yang sah dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip legalitas. Saraswati (2024) menegaskan bahwa hanya pemegang hak kebendaan yang sah, berdasarkan asas publisitas dan didaftarkan secara formal, yang memperoleh perlindungan penuh dari sistem hukum.

Pewarisan Ipso Jure dan Hak Saisine dalam Konteks Peralihan Hak Kebendaan

Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024 memberikan perspektif penting untuk menganalisis penerapan prinsip pewarisan *ipso jure* dan hak *saisine* sebagaimana diatur dalam Pasal 833 dan 834 KUHPerduta dalam konteks hukum waris adat. Pasal 833 KUHPerduta menegaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sedangkan Pasal 834 KUHPerduta lebih lanjut memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

Dalam kasus ini, Para Penggugat sebagai anak-anak kandung Sudding Bin Bawang mendalilkan hak mereka atas tanah objek sengketa berdasarkan pewarisan dari ayah mereka. Secara teoretis, menurut prinsip *saisine* dalam Pasal 833 KUHPerduta, mereka memperoleh hak milik secara otomatis atas harta peninggalan tersebut pada saat kematian pewaris. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya tidak mengakui peralihan hak tersebut dengan pertimbangan: Bahwa ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya karena bukti-bukti berupa: [...] bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan menurut hukum pertanahan. Padahal dalam perspektif hukum kebendaan, prinsip *ipso jure* dan asas *saisine* harus dibarengi dengan bukti valid yang menunjukkan bahwa objek warisan memang termasuk dalam harta kekayaan pewaris. Gozali & Hafidah (2022) menekankan bahwa hak atas benda yang diperoleh secara otomatis karena hukum hanya akan sah apabila dikuatkan oleh bukti yang memenuhi asas kepastian hukum, sehingga klaim hak tidak cukup hanya berdasarkan garis keturunan tetapi harus didukung pembuktian kepemilikan yang sah.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pasal 833 KUHPerdara mengatur peralihan hak secara otomatis kepada ahli waris (*ipso jure*), tetapi dalam praktiknya, khususnya terkait dengan hak kebendaan atas tanah, pengakuan yuridis terhadap peralihan tersebut tetap bergantung pada pembuktian formal atas kepemilikan pewaris. Hal ini selaras dengan prinsip *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet* bahwa tidak seorang pun dapat mengalihkan hak melebihi apa yang dimilikinya.

Lebih lanjut, Pasal 834 KUHPerdara memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut penyerahan segala benda yang termasuk dalam warisan (*hereditatis petitio*). Para Penggugat dalam kasus ini telah menggunakan hak tersebut dengan mengajukan gugatan, namun gugatan tersebut ditolak karena ketidakmampuan membuktikan kepemilikan pewaris atas objek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa hak *saisine* dalam praktiknya harus didukung dengan bukti formal yang menegaskan kepemilikan pewaris atas harta yang diwariskan.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum waris adat tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip dalam KUHPerdara. Dalam hukum waris adat, khususnya di masyarakat dengan sistem kekerabatan parental seperti di Sulawesi Selatan, peralihan hak atas tanah sering kali didasarkan pada pengakuan komunal dan penguasaan faktual, bukan pada dokumentasi formal. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah Agung cenderung mengutamakan pendekatan formalistik yang lebih dekat dengan sistem KUHPerdara daripada pengakuan terhadap praktik-praktik hukum adat.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik [...] sehingga kepemilikan Para Tergugat atas objek tanah sengketa lebih kuat" mencerminkan preferensi terhadap bukti formal dalam bentuk sertifikat dibandingkan dengan bukti-bukti penguasaan faktual atau dokumen-dokumen tradisional seperti rincik atau bukti pembayaran pajak yang sering menjadi dasar kepemilikan dalam hukum adat.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak *saisine* yang diakui secara teoretis dalam Pasal 833 dan 834 KUHPerdara dengan implementasi praktisnya dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan kompleksitas pluralisme hukum dan warisan kolonial dalam administrasi pertanahan. Saraswati (2024) menjelaskan bahwa pewarisan sebagai sebab perolehan hak kebendaan tunduk pada prinsip-prinsip formalisme pembuktian, dan ketentuan *saisine* tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa dukungan bukti hak milik yang sah di mata hukum.

Kesenjangan antara Norma Hukum Positif dan Nilai Keadilan Substantif

Formalisme Hukum vs. Keadilan Substantif dalam Pewarisan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2024 mengungkapkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam konteks pewarisan. Formalisme hukum yang menekankan pada aspek prosedural dan kepatuhan terhadap aturan tertulis kerap mengabaikan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam konteks pertanahan dengan riwayat kepemilikan yang kompleks. Dalam kasus ini, pendekatan formalistik terjadi ketika pengadilan memberikan pengakuan hukum hanya pada bukti kepemilikan berupa sertifikat, sementara bukti-bukti historis seperti rincik, surat keterangan tanah, dan bukti pembayaran pajak (yang umumnya diakui dalam praktik pertanahan tradisional) dianggap tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan: Bahwa ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya karena bukti-bukti berupa: [...] bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan menurut hukum pertanahan.

Pendekatan yang lebih substantif akan mempertimbangkan konteks sosio-historis penguasaan tanah, khususnya di daerah yang memiliki praktik kepemilikan tanah yang berbasis pada pengakuan komunal dan dokumentasi tradisional. Penerapan standar pembuktian formal yang ketat tanpa mempertimbangkan konteks lokal berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat yang telah menempati tanah secara turun-temurun namun tidak memiliki bukti formal yang memenuhi standar hukum pertanahan modern.

Hierarki Pembuktian dalam Sengketa Tanah Warisan

Kasus dalam Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024 juga menunjukkan adanya hierarki pembuktian yang kaku dalam sengketa tanah warisan. Pengadilan memberikan prioritas tertinggi pada sertifikat hak milik sebagaimana tercermin dalam pertimbangan: Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian dari tanah objek sengketa [...] sehingga kepemilikan Para Tergugat atas objek tanah sengketa lebih kuat.

Hierarki pembuktian ini mencerminkan sistem pembuktian dalam hukum pertanahan di Indonesia yang menempatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam konteks sengketa waris, pendekatan ini dapat menimbulkan ketidakadilan ketika warisan tanah yang telah dimiliki secara turun-temurun tidak memiliki bukti formal yang setara dengan sertifikat. Hal ini senada dengan Zuhrah et al. (2024) yang menekankan bahwa sistem

pembuktian yang mendewakan dokumen formal telah menciptakan struktur hierarki yang tidak setara bagi para pencari keadilan dari masyarakat adat yang secara historis tidak memiliki akses terhadap mekanisme pendaftaran tanah formal. Puteri & Jamilah (2023) menyoroti bahwa banyak putusan pengadilan masih mengabaikan fakta sosial berupa penguasaan aktual yang diwariskan antargenerasi, dan tetap mengedepankan sertifikat sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.

Suhardhono (2023) menjelaskan bahwa pendekatan ini mengabaikan konteks lokal, di mana banyak masyarakat adat masih mengandalkan bukti-bukti non-formal seperti rincik atau penguasaan kolektif yang tidak tercatat secara administratif, tetapi tetap diakui sebagai dasar hak secara komunal. Gozali & Hafidah (2022) menjelaskan bahwa sertifikat hak milik sebagai bukti tertinggi atas kepemilikan tanah adalah manifestasi dari asas publikasi yang diadopsi dari sistem hukum barat, di mana pembuktian kepemilikan benda bergerak maupun tidak bergerak mengandalkan validitas dokumen hukum formal. Konsekuensinya, bentuk-bentuk pembuktian *non-formal* seperti rincik atau pengakuan masyarakat hanya memiliki nilai probatif yang rendah dalam sistem litigasi formal. Usman (2024) menegaskan bahwa dalam sistem hukum pertanahan, sertifikat hak milik merupakan alat bukti paling kuat yang dapat menegasikan bentuk-bentuk pembuktian non-formal, sehingga hierarki bukti yang ada saat ini lebih berpihak pada kepastian hukum ketimbang keadilan substantif.

Hierarki ini bersesuaian dengan prinsip legalitas yang dikemukakan oleh Saraswati (2024), di mana sertifikat tanah sebagai hasil dari proses pendaftaran menjadi satu-satunya bukti kuat dan tidak dapat disangkal untuk membuktikan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum kebendaan. Kesenjangan ini semakin terlihat dalam masyarakat yang masih memiliki praktik kepemilikan tanah berbasis pada dokumentasi tradisional seperti rincik atau girik. Meskipun dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti pembayaran pajak yang secara historis menjadi indikasi kepemilikan tanah, status hukumnya menjadi lemah ketika berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah modern yang mengutamakan sertifikat. Penekanan terhadap sertifikat sebagai alat bukti utama dalam hukum tanah modern adalah bentuk implementasi dari asas publisitas dan asas perlindungan terhadap pihak ketiga, sebagaimana diuraikan oleh Rato (2016) dalam teori hukum kebendaan modern

Tantangan Harmonisasi Sistem Pembuktian dalam Pluralisme Hukum

Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024 dan Putusan PT Makassar No. 226/PDT/2023/PT MKS yang menguatkan Putusan PN Takalar merepresentasikan manifestasi konkret dari kesenjangan epistemologis yang eksis antara sistem pembuktian formal dalam hukum positif dengan praktik

kepemilikan tanah yang berakar pada tradisi komunal masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi pluralisme hukum yang menjadi ciri khas tata hukum Indonesia sejak era kolonial hingga pascakemerdekaan.

Faktisitas pluralisme hukum tersebut menghadirkan dilema yuridis yang kompleks dalam konteks sengketa tanah waris. Dalam pandangan Gozali & Hafidah (2022), pluralitas sistem hukum di Indonesia menuntut adanya mekanisme harmonisasi antara pendekatan formalis dalam hukum kebendaan dengan kenyataan sosial yang masih mengakui keberadaan sistem kepemilikan adat. Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam sengketa tanah waris harus membuka ruang untuk pengakuan terhadap bentuk pembuktian yang hidup di masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Dalam konteks ini, Saraswati (2024) menekankan bahwa pluralisme hukum di Indonesia memerlukan rekognisi terhadap eksistensi bentuk-bentuk pembuktian *non-formal* dalam masyarakat adat. Harmonisasi pembuktian antara dokumen adat dan dokumen formal harus dilihat sebagai upaya pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup

Sistem hukum formal yang bersifat positivistik menuntut adanya pembuktian tertulis yang *rigid* sebagaimana yang tercermin dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "bukti-bukti berupa Surat Permintaan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tanah, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, dan Buku Rincik bukanlah bukti kepemilikan menurut hukum pertanahan". Di sisi lain, realitas *sosio-historis* masyarakat di Sulawesi Selatan, sebagaimana di berbagai daerah lain di Indonesia, memiliki sistem penguasaan dan pewarisan tanah yang didasarkan pada pengakuan komunal dan dokumentasi yang bersifat tradisional.

Tantangan harmonisasi ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada fakta bahwa dalam masyarakat Takalar, Sulawesi Selatan, dokumen-dokumen seperti rincik dan bukti pembayaran pajak selama puluhan tahun secara turun-temurun memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai bukti kepemilikan tanah. Sari & Santoso (2023) menyarankan bahwa pengadilan harus mulai mengakui bentuk-bentuk pembuktian komunal dan historis yang berkembang dalam masyarakat sebagai wujud pengakuan terhadap pluralisme hukum, bukan semata-mata mengedepankan bukti administratif. Namun, sistem pembuktian dalam hukum positif yang dipengaruhi paradigma legal formalistik cenderung menegasikan nilai dan otentisitas bukti-bukti tersebut. Dewi et al. (2024) menyarankan bahwa perlu ada pengakuan hukum terhadap nilai pembuktian dokumen lokal, terutama di daerah yang memiliki sistem pewarisan tanah berdasarkan ikatan kekerabatan dan pengakuan komunal, agar tidak terjadi penghapusan hak-hak masyarakat adat oleh sistem legal yang terlalu formalistik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo (1982), "hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara hak kebendaan dan hak perseorangan". Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa dalam konteks hukum adat, pembuktian kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari dimensi relasional dan pengakuan komunal. Dimensi ini nyaris terabaikan dalam konstruksi yuridis Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024 yang lebih menekankan aspek formal kepemilikan.

Menurut Nugroho (2016), "harta bersama atau harta pencaharian bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh suami-istri selama perkawinan". Perspektif ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat, kepemilikan tanah memiliki dimensi komunal yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar pembuktian formal.

Tantangan utama dalam harmonisasi sistem pembuktian adalah menemukan titik ekuilibrium yang dapat mengakomodasi baik tuntutan kepastian hukum yang melekat dalam sistem pembuktian formal maupun dimensi keadilan substantif yang inherent dalam praktik kepemilikan tanah berbasis tradisi. Dalam konteks ini, Maru'atun et al. (2024) menegaskan pentingnya pembaruan hukum yang bersifat responsif terhadap nilai-nilai lokal dan rekognisi terhadap bukti-bukti tradisional sebagai bagian dari validitas hukum kepemilikan dalam sistem hukum nasional. Upaya harmonisasi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat legalistik-formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks *socio-historis*, pengakuan komunal, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rahman (2023) juga mengusulkan perlunya rekognisi hukum terhadap sistem bukti berbasis komunitas dan sejarah penguasaan, terutama di wilayah pedesaan dan adat, guna menyeimbangkan dominasi sistem legal formal yang berakar pada hukum Barat yang kurang adaptif terhadap realitas lokal di Indonesia. Sejalan dengan itu, Puteri & Jamilah (2023) menekankan pentingnya pengadilan melakukan kontekstualisasi dalam menilai bukti waris dengan mempertimbangkan struktur sosial masyarakat adat sebagai kerangka normatif alternatif di luar sistem pembuktian tertulis. Paradigma humanis dalam hal ini dapat berperan sebagai jembatan epistemologis yang menjembatani kesenjangan antara pembuktian formal dan legitimasi sosial, sehingga tercipta sistem pembuktian yang lebih responsif terhadap realitas pluralisme hukum di Indonesia.

Pendekatan Humanis dalam Hukum Kebendaan dan Kewarisan

Reorientasi Tujuan Hukum: Dari Kepastian Hukum ke Keadilan Substantif

Pendekatan humanis dalam hukum kebendaan dan kewarisan mengharuskan adanya reorientasi tujuan hukum, dari sekadar mewujudkan kepastian hukum menjadi mewujudkan keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar

hukum, yakni kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*). Dalam konteks sengketa waris, ketiga nilai tersebut perlu dikombinasikan secara proporsional untuk menghasilkan putusan yang humanis dan berkeadilan. Dalam kasus Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024, terlihat adanya kecenderungan Mahkamah Agung untuk mengutamakan kepastian hukum dengan memberikan prioritas pada bukti formal berupa sertifikat hak milik. Pertimbangan MA menyatakan: "Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian dari tanah objek sengketa (seluas 0,194 Ha/1.994 m²) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 104 atas nama Simu, yaitu ibu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 1984, sehingga kepemilikan Para Tergugat atas objek tanah sengketa lebih kuat".

Pendekatan humanis mengharuskan para hakim untuk tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang" (*la bouche deloi*), melainkan juga sebagai penafsir yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Soepomo (1982), hukum waris adat memuat "peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya". Meskipun dalam kasus ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan secara formal, aspek historis dan penguasaan turun-temurun yang dibuktikan dengan dokumen seperti rincik, surat keterangan tanah, dan bukti pembayaran pajak seharusnya mendapat perhatian yang lebih dalam pertimbangan hukum.

Penguatan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris dan Dialog Hukum

Melihat kompleksitas perkara sengketa tanah waris sebagaimana terjadi dalam Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024, di mana status objek sengketa telah mengalami tiga kali gugatan sejak tahun 1986, pendekatan humanis menekankan pentingnya penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa waris. Sebagaimana tercantum dalam kronologi perkara, terdapat tiga putusan yang telah dijatuhkan terkait tanah tersebut; Putusan Nomor 13/G/1986/PNT tanggal 14 Mei 1987; Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN.Tka tanggal 4 Oktober 2022; Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Tka tanggal 12 April 2023.

Nugroho (2016) menegaskan bahwa "maksud hibah wasiat ialah terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya. Maksud kedua ialah untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris".

Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme litigasi yang *adversarial* cenderung tidak menyelesaikan konflik secara permanen dan justru memperburuk hubungan antar anggota keluarga. Dewi et al. (2024) menekankan pentingnya penyelesaian berbasis komunitas seperti mediasi adat yang dinilai lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan mampu menghasilkan solusi yang lebih diterima secara sosial dibanding litigasi formal. Dalam perspektif humanis, penyelesaian melalui mekanisme alternatif seperti mediasi berbasis kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan seperti konsep *sipakatau* (saling memanusiaikan), *sipakalebbi* (saling menghargai), dan *sipakainge* (saling mengingatkan) berpotensi menghasilkan resolusi konflik yang lebih diterima semua pihak dan menjaga harmoni sosial. Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan dialog hukum yang terbatas karena hanya fokus pada aspek formal pembuktian kepemilikan tanah. Pendekatan yang lebih humanis akan membuka ruang dialog yang lebih luas yang mengakomodasi perspektif dan pengalaman para pihak, termasuk dimensi historis, sosial, dan kultural dalam penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa.

Harmonisasi Sistem Pembuktian dengan Konteks Lokal

Putusan MA No. 2079 K/Pdt/2024 dan Putusan PT Makassar No. 226/PDT/2023/PT MKS yang menguatkan Putusan PN Takalar menunjukkan kesenjangan antara sistem pembuktian formal dalam hukum positif dengan praktik kepemilikan tanah berbasis tradisional. Dalam memori bandingnya, Para Penggugat mengemukakan keberatan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah hak milik adat (konversi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat 1 Ketentuan Konversi UUPA yang berasal dari pewaris mereka, namun pengadilan mengesampingkan argumen ini karena tidak adanya bukti formal pendaftaran konversi. Menurut Ter Haar (dikutip dalam Nugroho, 2016), hukum waris adat meliputi "aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat menggesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (immateriil) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya".

Pendekatan humanis mengharuskan adanya harmonisasi sistem pembuktian dengan mempertimbangkan konteks lokal dan sejarah penguasaan tanah. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah menerapkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata/283 RBg yang mewajibkan pembuktian bagi pihak yang mendalilkan haknya, namun tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengakomodasi bukti-bukti non-formal yang umumnya menjadi landasan kepemilikan tanah dalam masyarakat tradisional. Harmonisasi sistem pembuktian dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam menilai bukti-bukti kepemilikan, termasuk mengakui bukti penguasaan faktual, kesaksian masyarakat setempat,

dan dokumen-dokumen tradisional seperti rincik sebagai indikasi kepemilikan yang perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan bukti formal seperti sertifikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2024 dan dinamika pembuktian hak kebendaan dalam konteks kewarisan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam merekonsiliasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Sengketa waris yang melibatkan objek tanah dalam masyarakat adat menunjukkan adanya jurang antara bukti formal yang disyaratkan oleh hukum positif dan bentuk-bentuk bukti non-formal seperti rincik, surat keterangan tanah, dan penguasaan turun-temurun yang diakui secara sosial. Dalam hal ini, sistem hukum yang terlalu menekankan formalisme berpotensi menegasikan realitas kepemilikan yang telah berlangsung lama dan diakui oleh komunitas lokal.

Pendekatan formalistik yang diambil oleh pengadilan dalam kasus tersebut mencerminkan preferensi terhadap pembuktian yang berbasis sertifikat hak milik, tanpa memberi ruang cukup bagi bentuk-bentuk pembuktian alternatif yang lazim dalam praktik hukum adat. Kecenderungan ini menciptakan ketidakadilan substantif bagi masyarakat adat dan kelompok marginal yang belum terakses program sertifikasi tanah. Ketika klaim kepemilikan atas tanah berbasis tradisi tidak diakui secara yuridis, hak-hak ahli waris dapat tereliminasi, sekalipun memiliki bukti penguasaan dan riwayat historis yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap pluralisme hukum dan nilai-nilai keadilan sosial.

Oleh karena itu, disarankan agar pembuat kebijakan melakukan reformasi terhadap sistem pembuktian dalam hukum pertanahan dan kewarisan dengan mempertimbangkan pluralisme hukum yang ada. Mekanisme hukum yang lebih inklusif perlu dikembangkan, termasuk pengakuan terhadap bukti tradisional sebagai indikasi sah kepemilikan yang dapat dipertimbangkan secara proporsional bersama bukti formal. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme penyelesaian sengketa non-litigatif seperti mediasi berbasis kearifan lokal, yang mampu meredam konflik antarkeluarga dalam sengketa waris sekaligus menjaga harmoni sosial. Bagi masyarakat, penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya preventif untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional perlu memperluas cakupan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap realitas sosial dan budaya lokal. Di tingkat peradilan, hakim dituntut untuk lebih

progresif dalam menafsirkan hukum, dengan menjadikan keadilan substantif dan nilai-nilai sosial sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Hanya dengan pendekatan yang humanis dan kontekstual, sistem hukum Indonesia dapat berfungsi sebagai alat rekonsiliasi antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Dewi, A. S., Fitriana, D., & Elvira. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" V, VIII(1)*, 105–112. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Gozali, D. S., & Hafidah, N. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. UII Press Yogyakarta.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariana, M., & Djaja, B. (2023). Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(6), 671–682. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i6.102>
- Maru'atun, D. R., Juniyanto, D., Rivaldi, W., & Sunarya, A. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 350–358. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Puteri, A. A., & Jamilah, L. (2023). Akibat Hukum Penguasaan Tanah Warisan oleh Bukan Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5082>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2079 K/Pdt/2024
- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 226/PDT/2023/PT MKS
- Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tka
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, A. H. (2023). Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(1), 148–163. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>
- Rato, D. (2016). *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat (Cetakan Pertama)*. LaksBang PRESSindo.
- Saraswati, R. (2024). *Buku Ajar Hukum Benda*. Universitas Katolik Soegijapranata. <https://www.unika.ac.id/upt-publishing/>
- Sari, I. P., & Santoso, B. (2023). Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa'rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja. *NOTARIUS*, 16(3), 1175–1186.
- Soepomo, R. (1982). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhardhono. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perkara Waris Dengan Obyek Sengketa yang Telah Memiliki Sertifikat Hak Milik. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 5(11), 1887–1906. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Usman, R. (2024). *Hukum Jaminan KebendaanTanah: Hak Tanggung (Cetakan Pertama)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.